

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan sisi kemaslahatan dari kondisi diri penggugat karena jika berlangsung lama dengan kondisi pasangan yang memiliki hiperseksual maka akan terus menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga tersebut. Hal ini sesuai dengan teori *maqashid syari'ah* yang memiliki kelima aspek yang harus dijaga dan terpenuhinya bukti tertulis dan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan cerai yang diajukan pada perkara putusan nomor: 689/Pdt.G/2018/PA.Srg.
2. Dalam permohonan gugatan cerai dalam perkara nomor: 689/Pdt.G/2018/PA.Srg. Majelis Hakim memiliki

pertimbangan-pertimbangan dengan perkara tersebut tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka gugatan perceraian ini telah dikabulkan dan dianggap memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat sudah memiliki cukup alasan, maka gugatan tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat.

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama, diharapkan untuk lebih memperhatikan Undang-undang dan hukum Islam, serta menyarankan adanya terapi kepada orang yang bersangkutan. Agar mempermudah dalam mempertimbangkan perkara cerai gugat akibat hiperseksual dari sisi keadilan.
2. Kepada para pasangan suami istri, hendaknya saling memberikan pengertian dalam berhubungan seksual, agar

menghindari terjadinya masalah seperti perselisihan karena salah satunya merasakan ketidaknyamanan dengan pasangan. Karena dalam membentuk keluarga yang harmonis bukan dari sekedar hubungan seksualnya saja, akan tetapi banyak aspek yang harus dikembangkan dan diperhatikan dalam keberlangsungan kondisi keluarga mencapai harmonis dan bahagia.

3. Kepada masyarakat, diharapkan agar memperdalam pembelajaran seksual supaya mendapatkan arahan mengenai masalah sensitif seperti ini dapat dihindarkan dengan baik.